


KERJA SAMA AWAM DAN IMAM DALAM PASTORAL



Instruction on certain questions regarding
the collaboration of the non-ordained
faithful in the sacred ministry of priests
15-08-1997

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, Februari 2015

Seri Dokumen Gerejawi No. 84

KERJA SAMA AWAM DAN IMAM DALAM PASTORAL

**Instruksi Beberapa Soal Kerja Sama Kaum Beriman
Tak Tertahbis dalam Pelayanan Imam**

*Intruction on certain questions regarding the collaboration of
the non-ordained faithful in the sacred ministry of priests*

15 Agustus 1997

Diterjemahkan dari teks Inggris dan Jerman oleh:
Piet Go, O.Carm

Editor:
F.X. Adisusanto SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Jakarta, Februari 2015**

Seri Dokumen Gerejawi No. 84

KERJA SAMA AWAM DAN IMAM DALAM PASTORAL

Instruksi Beberapa Soal Kerja Sama Kaum Beriman Tak Tertahbis Dalam Pelayanan Imam

Instruction on certain questions regarding the collaboration of the non-ordained faithful in the sacred ministry of priests
15-8-1977

Diterjemahkan oleh	: R.P. Piet Go, O.Carm dari bahasa Inggris dan Jerman yang diambil dari <i>www.vatican.va</i>
Editor	: F.X. Adisusanto, SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti
Hak Cipta Terjemahan dalam bahasa Indonesia	: © DOKPEN KWI
Diterbitkan oleh	: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat	: Jalan Cut Meutia 10, JAKARTA 10340 Telp./Faks.: (021) 31925757 E-mail: dokpen@kawali.org
Pembayaran Administrasi	: 1. Rekening di KWI. 3. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:*
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Februari 2015
Cetakan Kedua : April 2018

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
01. Pendahuluan	5
02. Prinsip-prinsip Teologis	10
1. Imamat umum kaum beriman dan imamat pelayanan	10
2. Kesatuan dan keragaman fungsi-fungsi pelayanan	12
3. Perlunya pelayanan oleh pejabat yang ditahbiskan	13
4. Kerja sama kaum beriman tak tertahbis dalam pelayanan pastoral	14
03. Ketentuan Praktis	16
• Art. 1 Perlunya Peristilahan yang Sesuai	16
• Art. 2 Pelayanan Sabda	18
• Art. 3 Homili	19
• Art. 4 Pastor Paroki dan Paroki	21
• Art. 5 Struktur Kerja Sama dalam Gereja Partikular	23
• Art. 6 Perayaan Liturgi	24
• Art. 7 Perayaan Minggu Tanpa Imam	25
• Art. 8 Pelayan Luar Biasa Komuni Suci	26
• Art. 9 Kerasulan Orang Sakit	28
• Art. 10 Peneguhan Perkawinan	29
• Art. 11 Pelayan Baptis	29
• Art. 12 Memimpin Perayaan Pemakaman	30
• Art. 13 Seleksi yang Perlu dan Persiapan yang Memadai	31
04. Kesimpulan	31

**INSTRUKSI
TENTANG BEBERAPA SOAL KERJA SAMA
KAUM BERIMAN TAK TERTAHBIS
DALAM PELAYANAN SUCI IMAM**

Diterjemahkan oleh: Rm. Piet Go, O.Carm

PENDAHULUAN

Sumber panggilan yang dialamatkan kepada para anggota Tubuh Mistik untuk berpartisipasi secara aktif dalam misi dan pembangunan Umat Allah harus ditemukan dalam misteri Gereja. Umat Allah berpartisipasi dalam panggilan ini melalui dinamika persekutuan organis sesuai dengan aneka pelayanan dan karisma mereka. Panggilan ini diulangi dengan mantap dalam dokumen-dokumen Magisterium, terutama sejak Konsili Ekumenis Vatikan II¹ dan sesudahnya. Hal ini terutama benar sehubungan dengan ketiga Sidang Umum Sinode para Uskup terakhir yang mengukuhkan jati diri khas kaum beriman awam, dan para imam serta kaum biarawan, dalam martabat khas dan kebinekaan fungsi mereka. Sidang-sidang itu mendorong semua orang beriman untuk membangun Gereja dengan bekerja sama dalam persekutuan, demi keselamatan dunia.

Perlunya dan pentingnya tindakan apostolik di pihak kaum beriman awam dalam evangelisasi masa kini dan masa depan harus diperhatikan. Gereja tak dapat menyisihkan tugas ini karena merupakan bagian dari hakikatnya sebagai "Umat Allah", dan juga karena ia membutuhkannya untuk mewujudkan misi evangelisasinya.

Panggilan untuk partisipasi aktif semua orang beriman dalam misi Gereja selalu terdengar. Sinode para Uskup 1987 mencatat: "Roh Kudus terus membarui keremajaan Gereja dan mengilhami banyak aspirasi menuju kekudusan dan partisipasi begitu banyak orang beriman awam. Kesaksian tentang hal ini antara lain dalam cara

baru kerja sama aktif di antara para imam, biarawan dan awam, dengan partisipasi aktif dalam liturgi; dalam pewartaan Sabda Allah dan katekese; dalam aneka ragam pelayanan dan tugas yang dipercayakan kepada kaum beriman awam dan mereka penuhi; dengan berkembangnya kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan gerakan-gerakan rohani, demikian pula komitmen kaum awam dalam kehidupan Gereja dan dalam partisipasi lebih penuh dan lebih bermakna dari kaum perempuan dalam perkembangan masyarakat². Hal ini juga terwujud dalam persiapan Sinode para Uskup 1994 tentang Hidup Religius yang menyatakan: "Melalui semua, harus ada kerinduan tulus untuk mengadakan hubungan persekutuan autentik dan kerja sama antara para Uskup, tarekat hidup bakti, klerus sekular dan kaum awam"³. Dalam Seruan Apostolik yang diterbitkan kemudian Paus meneguhkan sumbangan khas hidup religius dalam misi dan pembangunan Gereja⁴.

Sesungguhnya, ada kerja sama semua orang beriman dalam kedua tatanan misi Gereja: apakah dalam tatanan rohani, yang membawa pesan Kristus dan rahmat-Nya kepada manusia, atau, dalam tatanan duniawi, yang meresapi dan menyempurnakan realitas sekular dengan semangat injili.⁵ Hal ini terutama terjadi di lingkup primer evangelisasi dan pengudusan - "Dalam lingkup inilah kerasulan awam dan pelayanan pastoral saling melengkapi"⁶. Di bidang ini kaum beriman awam, dari kedua jenis kelamin, mempunyai kemungkinan tak terbilang untuk secara aktif melibatkan diri. Hal ini mungkin melalui kesaksian yang konsisten dalam hidup pribadi, keluarga dan masyarakat mereka denganewartakan dan berbagi Injil Kristus dalam setiap keadaan di mana mereka menemukan diri mereka, dan melalui keterlibatan mereka dengan tugas menjelaskan, membela dan dengan tepat menerapkan prinsip-prinsip Kristiani atas masalah dunia dewasa ini⁷. Khususnya para Gembala dianjurkan untuk "...mengakui dan mendukung pelayanan, tugas dan peran kaum beriman awam yang berdasarkan Sakramen Baptis dan Krisma, dan bagi banyak dari mereka, di dalam Sakramen Perkawinan"⁸.

Realitas dewasa ini ialah tumbuhnya prakarsa pastoral yang mengagumkan di bidang ini. Hal ini terutama benar sesudah

dorongan berarti yang diberikan Konsili Vatikan II dan Magisterium Kepausan dalam hal ini.

Prioritas tugas evangelisasi baru yang melibatkan seluruh Umat Allah menuntut agar dewasa ini khususnya, selain “aktivisme spesial” di pihak para imam, ada juga pemulihan kesadaran penuh akan kodrat sekular misi kaum awam⁹.

Usaha ini membuka cakrawala yang luas, beberapa daripadanya masih harus dikaji, bagi kaum beriman awam. Kaum beriman bisa aktif pada saat khusus sejarah ini, di bidang budaya, di bidang kesenian dan teater, penelitian ilmiah, pekerjaan, sarana komunikasi, politik, dan ekonomi dan lain-lain. Mereka juga dipanggil kepada kreativitas lebih besar untuk mencari sarana yang lebih efektif agar lingkungan ini mencapai kepenuhan maknanya dalam Yesus Kristus¹⁰.

Di bidang luas dari kegiatan saling melengkapi ini, entah dalam tata khas spiritual atau religius, entah dalam *consecratio mundi* [pengudusan dunia], ada bidang khusus yang menyangkut pelayanan suci oleh klerus. Dalam pelayanan ini kaum beriman awam, lelaki atau perempuan dan para anggota tarekat hidup bakti serta serikat hidup kerasulan yang tak ditahbiskan, dipanggil untuk bekerja sama. Konsili Ekumenis Vatikan II mengacu padanya bila mengajar: “Hierarki mempercayakan kepada kaum awam penugasan tertentu secara lebih dekat yang terkait dengan kewajiban pastor, dalam mengajar doktrin Kristiani, misalnya, dalam kegiatan liturgi tertentu dan reksa pastoral”¹¹.

Karena tugas-tugas ini erat terkait dengan kewajiban-kewajiban gembala, (jabatan yang menuntut penerimaan Sakramen Tahbisan), perlulah semua yang terlibat dalam kerja sama ini, melakukan reksa khusus untuk menjamin hakikat dan misi pelayanan kudus dan panggilan serta sifat sekuler kaum beriman awam. Harus diingat bahwa “bekerja sama” tidak berarti “menggantikan”.

Dengan amat puas perlu dicatat bahwa dalam banyak Gereja partikular kerja sama kaum beriman yang tak ditahbiskan dalam pelayanan pastoral klerus telah berkembang secara positif. Banyak

buah baik dihasilkannya, sekaligus perlu diingat batas-batas yang ditentukan oleh hakikat sakramen-sakramen dan keragaman karisma serta fungsi-fungsi kegerejaan. Juga telah dihasilkan banyak buah kebaikan; dengan pemecahan murah hati dan penuh makna diatasi situasi-situasi di mana tidak ada atau kekurangan pelayan yang ditahbiskan¹². Dalam situasi mendesak dan keperluan yang terus-menerus di komunitas tertentu, sejumlah kaum beriman, meskipun tak ditahbiskan, telah bertindak benar dan dalam batas-batas yang wajar, dalam mengatasi masalah itu. Aspek yang perlu dalam relasi hierarkis dipertahankan seraya terus mencari cara mengatasi situasi mendesak itu¹³. Kaum beriman demikian itu dipanggil dan ditugaskan untuk mengemban kewajiban-kewajiban spesifik yang penting dan peka. Ditopang oleh rahmat Tuhan dan didampingi pelayan yang ditahbiskan mereka diterima baik oleh komunitas yang mereka layani. Para gembala amat bersyukur atas kemurahan hati banyak orang beriman awam dan kaum religius yang melibatkan diri dalam pelayanan khusus, yang mereka lakukan dengan *sensus Ecclesiae* [citarasa menggereja] dan dedikasi tulus. Terima kasih khusus dan dukungan harus disampaikan juga kepada mereka yang menjalankan tugas-tugas ini dalam situasi penganiayaan komunitas Kristiani. Hal ini juga berlaku bagi daerah misi, entah secara geografis entah secara kultural, dan bagi tempat-tempat di mana Gereja belum berakar, atau di mana kehadiran imam hanya sporadis¹⁴.

Di sini bukanlah tempatnya untuk mengembangkan kekayaan teologis dan pastoral peran kaum awam dalam Gereja, yang sudah dibahas panjang lebar dalam Seruan Apostolik *Christifideles laici*.

Ruang lingkup dokumen ini hanyalah menyediakan jawaban jelas, otoritatif atas banyaknya permintaan yang mendesak yang sampai pada Dikasteri kami dari para Uskup, imam dan awam yang mencari penjelasan dalam terang kasus khusus bentuk-bentuk baru "kegiatan pastoral" kaum awam tak tertahbis pada tingkat parokial dan diosesan.

Seringkali soalnya berkaitan dengan praktik-praktik yang timbul dalam keadaan darurat dan seringkali dikembangkan dengan

maksud memberi bantuan tulus dalam pastoral, tetapi dapat mempunyai akibat-akibat negatif serius dan menyebabkan rusaknya pemahaman persekutuan gerejawi sejati. Praktik-praktik demikian itu terutama menonjol di beberapa daerah tertentu: kadang-kadang juga dalam daerah yang sama ada perbedaan besar.

Hal-hal ini mengingatkan tanggung jawab pastoral yang berat dari banyak orang yang dipanggil, terutama para Uskup¹⁵ yang bertugas memajukan dan menjamin implementasi disiplin umum Gereja yang berdasarkan beberapa prinsip ajaran yang sudah dikedepankan oleh Konsili Ekumenis Vatikan II¹⁶ dan kemudian oleh Magisterium Kepausan¹⁷.

Dokumen ini timbul sebagai hasil dari pertimbangan dalam dikasteri-dikasteri kami dan juga dari simposium yang diikuti wakil-wakil keuskupan yang terkena masalah ini. Akhirnya, ada konsultasi luas dengan banyak Ketua Konferensi para Uskup, para prelat dan juga pakar-pakar dari pelbagai disiplin gerejawi dan dari banyak kawasan dunia. Dari semua yang dikemukakan itu, muncul titik temu jelas yang disajikan dengan setia dalam Instruksi ini. Namun dokumen ini tidak membahas segalanya dan tak dapat menanggapi setiap variasi yang mungkin ada. Dokumen ini membatasi diri pada pertimbangan masalah-masalah yang sekarang paling dikenal karena ada berbagai keadaan khusus yang mungkin dapat menimbulkan situasi ini.

Teks ini disusun atas dasar Magisterium Gereja biasa dan luar biasa yang mantap, dan dipercayakan penerapannya yang setia terutama kepada para Uskup yang paling terkena isu tersebut; tetapi juga menjadi perhatian para Uskup di daerah-daerah di mana pada saat ini memang tidak ada praktik-praktik itu, tetapi karena penyebarluasan sangat cepat, situasi seperti itu bisa berubah dengan segera.

Sebelum memasuki masalah-masalah konkret yang diajukan, kiranya perlu melihat sejenak beberapa unsur teologis hakiki yang mendasari pentingnya Sakramen Tahbisan dalam susunan organis Gereja. Dengan demikian tata tertib Gereja dapat dipahami lebih baik dalam terang kebenaran dan persekutuan gerejawi yang berkaitan dengan usaha memajukan hak-hak dan kewajiban semua,

karena dalam Gereja “keselamatan jiwa-jiwa harus selalu merupakan hukum tertinggi”¹⁸.

PRINSIP-PRINSIP TEOLOGIS

1. *Imamat umum kaum beriman dan imamat pelayanan*

Yesus Kristus, Imam Agung Abadi, mengharapkan agar imamat-Nya yang satu dan tak terbagi diteruskan kepada Gereja-Nya. Gereja ini adalah umat Perjanjian Baru yang, “melalui baptis dan pengurapan Roh Kudus dilahirkan kembali dan dikuduskan sebagai kenisah rohani dan imamat kudus. Dengan menghayati hidup Kristiani mereka mempersembahkan pengurbanan rohani danewartakan tindakan Dia yang memanggil mereka dari kegelapan kepada cahaya-Nya yang mengagumkan (bdk. 1Ptr 2:4-10)”¹⁹. “Hanya ada satu Umat Allah yang terpilih: ‘satu Tuhan, satu iman, satu baptisan’ (Ef 4:5): ada martabat sama pada semua anggota yang berasal dari kelahiran kembali dalam Kristus, rahmat bersama pengangkatan sebagai putra, panggilan bersama kepada kesempurnaan”²⁰. Ada “kesetaraan sejati antara semua sehubungan dengan martabat dan kegiatan yang sama bagi semua kaum beriman dalam membangun Tubuh Kristus”. Oleh kehendak Kristus beberapa diangkat menjadi “guru, pembagi misteri dan gembala”²¹. Imamat umum kaum beriman dan imamat ministerial atau hierarkis “meskipun secara hakiki berbeda dan tak hanya menurut tingkatnya... namun saling mengarahkan; (karena) menurut cara masing-masing mereka mengambil bagian dalam satu imamat yang sama dalam Kristus”²². Antara keduanya ada kesatuan efektif karena Roh Kudus membuat Gereja satu dalam persekutuan, dalam pelayanan dan dalam pencurahan aneka anugerah hierarkis dan karismatis²³.

Dengan demikian, perbedaan hakiki antara imamat umum kaum beriman dan imamat pelayanan tidak terdapat dalam imamat Kristus, yang selalu tetap satu dan tak terbagi, dan juga tidak dalam kekudusan yang harus dituju kaum beriman: “tetapi imamat ministerial tak dengan sendirinya menandakan tingkat kekudusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan imamat umum kaum beriman; melalui imamat khas itu Kristus memberi kepada para

imam, dalam Roh Kudus, anugerah istimewa agar mereka dapat menolong umat Allah untuk menghayati dengan setia dan seutuhnya imamat umum yang telah mereka terima”²⁴. Untuk pembangunan Gereja, Tubuh Kristus, terdapat kebinekaan anggota dan fungsi, tetapi hanya satu Roh yang, untuk kesejahteraan Gereja, membagikan aneka anugerah-Nya dengan kemurahan hati sesuai dengan kekayaan-Nya dan menurut kebutuhan pelayanan (bdk.1Kor 12:1-11).²⁵

Kebinekaan menyangkut “cara” partisipasi dalam imamat Kristus dan hakiki dalam arti bahwa “sementara imamat umum kaum beriman dilaksanakan dengan mengembangkan rahmat baptis, –hidup iman, harapan dan kasih, hidup menurut Roh– imamat pelayanan mengabdikan imamat umum... dan diarahkan untuk mengembangkan rahmat baptis semua orang Kristiani”²⁶. Maka dari itu imamat pelayanan “berbeda secara hakiki dengan imamat umum, karena memberikan kuasa suci untuk mengabdikan kaum beriman”²⁷. Maka dari itu imam dipanggil untuk “tumbuh dalam kesadaran persekutuan mendalam yang menyatukannya dengan Umat Allah”, untuk “membangkitkan dan memperdalam tanggung jawab bersama dalam satu misi keselamatan yang sama, dengan penghargaan sejati dan tulus terhadap semua karisma dan tugas yang diberikan Roh kepada kaum beriman untuk membangun Gereja”²⁸.

Ciri-ciri yang membedakan imamat pelayanan para Uskup dan imam dengan imamat umum umat beriman dan sebagai akibatnya juga menjelaskan batas-batas kerja sama umat awam dalam pelayanan rohani, dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Imamat pelayanan berakar dalam suksesi apostolik dan dilengkapi dengan *potestas sacra* (kuasa suci)²⁹, yang terdiri dari kemampuan dan tanggung jawab untuk bertindak atas nama Kristus, Sang Kepala dan Gembala³⁰.
- b) Imamat pelayanan membuat para pejabat rohani menjadi abdi Kristus dan Gereja, yakni dengan pewartaan Sabda Allah, dengan perayaan sakramen dan bimbingan pastoral kaum beriman³¹.

Suatu pokok ajaran katolik tentang Gereja ialah mengakarkan dasar jabatan berdasarkan tahbisan dalam suksesi apostolik, sejauh jabatan ini meneruskan misi yang diterima para rasul dari Kristus³².

Maka dari itu jabatan dengan tahbisan berdasarkan landasan para rasul untuk membangun Gereja³³: “dan sepenuhnya demi pengabdian Gereja”³⁴. “Kodrat sakramental dari jabatan gerejani secara intrinsik berhubungan juga dengan sifatnya sebagai pelayan. Karena pejabat-pejabat bergantung sepenuhnya dari Kristus, yang memberi perutusan dan wewenang, mereka dengan sesungguhnya adalah "hamba Kristus" (*Rom 1:1*) menurut contoh Kristus, yang demi kita telah mengambil "rupa seorang hamba" (*Flp 2:7*) dengan sukarela. Karena sabda dan rahmat yang harus mereka layani tidak berasal dari mereka, tetapi dari Kristus yang mempercayakan itu kepada mereka demi kepentingan orang lain, mereka harus dengan sukarela menjadikan diri hamba bagi semua orang”³⁵.

2. Kesatuan dan keragaman fungsi-fungsi pelayanan

Fungsi-fungsi pejabat yang ditahbiskan sebagai keseluruhan, merupakan kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan pendasarannya yang tunggal dalam Kristus³⁶. Seperti halnya dengan Kristus,³⁷ kegiatan menyelamatkan adalah satu dan unik. Hal ini dipertandakan dan diwujudkan oleh pejabat melalui fungsi mengajar, menguduskan dan memerintah kaum beriman. Persatuan ini secara hakiki menggariskan pelaksanaan fungsi pejabat tertahbis yang selalu adalah pelaksanaan, dengan cara berbeda-beda, peran Kristus sebagai Kepala Gereja.

Maka dari itu, karena pelaksanaan “tugas mengajar, menguduskan dan memerintah” oleh pelayan tertahbis merupakan hakikat pelayanan pastoral, aneka fungsi pelayan tertahbis merupakan kesatuan tak terpisah, dan tak dapat dipahami jika dipisahkan satu sama lain. Sebaliknya fungsi-fungsi itu harus dilihat dalam keterkaitan dan komplementaritas timbal balik. Hanya dalam beberapa dari fungsi ini, dan sampai tingkat tertentu, umat beriman tak tertahbis boleh bekerja sama dengan gembala mereka bila dipanggil untuk itu oleh otoritas yang berwenang dan sesuai

dengan cara yang diperintahkan. "Ia (Yesus Kristus) senantiasa menyediakan dalam tubuh-Nya, yakni dalam Gereja, anugerah pelayanan, sehingga dengan kuasa-Nya kita dapat saling melayani untuk keselamatan"³⁸. "*Pelaksanaan tugas-tugas semacam itu tidak membuat umat awam menjadi gembala-gembala: seseorang tidak menjadi pejabat semata-mata karena menjalankan suatu tugas, melainkan melalui sakramen tahbisan. Hanya sakramen tahbisan memberikan pejabat tertahbis partisipasi khusus di dalam jabatan Kristus, Gembala dan Kepala, dan di dalam imamat abadi-Nya. Tugas yang dilaksanakan berdasarkan perwakilan memperoleh legitimasinya secara formal dan langsung dari perutusan resmi yang diberikan oleh para gembala, maupun dari pelaksanaan konkret di bawah bimbingan otoritas gerejawi*"³⁹.

Ajaran ini harus dikukuhkan, terutama karena beberapa praktik yang dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan jumlah pejabat yang ditahbiskan dalam jemaat, dalam beberapa kasus justru telah menimbulkan pemahaman imamat umum kaum beriman yang mengaburkan hakikat dan maknanya yang spesifik. Hal ini antara lain mengakibatkan berkurangnya panggilan menjadi calon imam dan meredupkan kedudukan khusus seminari sebagai tempat khas untuk pendidikan pejabat yang ditahbiskan. Kedua gejala ini berkaitan erat. Kaitan timbal balik keduanya masih harus dipikirkan dengan hati-hati sehingga sampai pada kesimpulan yang dipertimbangkan dengan baik dalam hal itu.

3. Perlunya pelayanan oleh pejabat yang ditahbiskan

Bagi suatu persekutuan kaum beriman untuk disebut Gereja dan sungguh adalah Gereja, tak dapat dipimpin menurut kriteria politik atau kriteria organisasi manusiawi. Setiap Gereja Partikular mendapat kepemimpinannya dari Kristus karena Dialah yang secara fundamental mengaitkan misi apostolik dengan Gereja dan karenanya tiada komunitas mempunyai kuasa untuk memberikan misi itu kepada dirinya sendiri⁴⁰ atau untuk mendelegasikannya. Maka penentuan kanonik atau yuridis oleh otoritas hierarki perlu untuk pelaksanaan tugas mengajar dan memerintah⁴¹.

Maka dari itu, imamat ministerial perlu bagi komunitas untuk ada sebagai "Gereja": "Imamat ministerial tak boleh dianggap ada

kemudian sesudah komunitas gerejawi, seolah-olah Gereja dapat digambarkan sudah ada tanpa imamat ini”⁴². Bila dalam jemaat tidak ada imam, maka tidak ada pelayanan dan fungsi sakramental Kristus, Kepala dan Gembala, yang mutlak perlu untuk hidup setiap komunitas gerejawi.

Maka, imamat tahbisan mutlak tak tergantikan. Akibat langsungnya ialah perlunya mengembangkan promosi pastoral panggilan yang dengan rajin, teratur dan terus-menerus sehingga memberi Gereja pelayan-pelayan yang diperlukan dan menjamin pendidikan yang memadai di seminari bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk sakramen tahbisan. Setiap pemecahan lain atas masalah yang timbul dari kekurangan pejabat yang ditahbiskan, berakibat konsekuensi membahayakan.

“Kewajiban untuk memupuk panggilan menyangkut seluruh komunitas Kristiani, dan mereka harus melaksanakannya terutama dengan menghayati sepenuhnya hidup Kristiani”⁴³. Dengan mengikuti Kristus lebih dekat dan dalam mengatasi ketidakpedulian, semua orang beriman mempunyai tanggung jawab untuk memupuk tanggapan positif atas panggilan menjadi imam. Ini terutama benar bagi bangsa-bangsa di mana citarasa materialisme yang kuat tampak jelas.

4. Kerja sama kaum beriman tak tertahbis dalam pelayanan pastoral

Dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II di antara pelbagai aspek partisipasi kaum beriman yang tak ditahbiskan dalam misi Gereja, juga diutarakan kerja sama langsung dalam tugas-tugas para gembala.⁴⁴ “Apabila kebutuhan dan kebijaksanaan di dalam Gereja menuntut, para gembala sesuai dengan norma-norma hukum universal dapat memercayakan beberapa jabatan dan peran kepada kaum awam, yang memang berkaitan dengan pelayanan pastoral mereka, tetapi tidak menuntut sifat tahbisan”⁴⁵. Dengan cara ini, kerja sama ini bukan semata-mata bantuan, melainkan pengayaan timbal balik panggilan umum Kristiani. Kerja sama ini diatur oleh legislasi pasca konsili dan terutama oleh Kitab Hukum Kanonik.

Kitab Hukum Kanonik (KHK), setelah menyebut hak dan kewajiban semua orang beriman⁴⁶, dalam bagian setelahnya membahas tak hanya kewajiban dan hak yang khas bagi kaum awam karena ciri keduniawiannya⁴⁷, melainkan juga tugas-tugas dan fungsi-fungsi lain yang bukan milik mereka saja. Beberapa tugas dan fungsi daripadanya menyangkut semua orang beriman, ditahbiskan atau tidak⁴⁸, sementara yang lain dipertimbangkan dalam kerja sama dengan pelayanan suci para klerus⁴⁹. Sehubungan dengan bidang tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang disebut terakhir orang beriman yang tak tertahbis tidak mempunyai hak untuk melaksanakannya. Sebaliknya mereka “dapat diangkat oleh Gembala suci mengemban jabatan-jabatan dan tugas-tugas gerejawi, yang menurut ketentuan-ketentuan hukum dapat mereka emban”⁵⁰. Atau bila “untuk pelayanan ini tidak ada orang yang ditugaskan.. juga orang awam... menurut ketentuan hukum dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu”⁵¹.

Agar kerja sama ini secara serasi masuk ke dalam pelayanan pastoral, dan untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan disipliner dalam pelaksanaan pastoral, sangat perlulah memiliki kejelasan prinsip-prinsip doktriner. Dengan demikian penerapan tegas, saksama dan loyal atas disposisi kanonik dewasa ini ke seluruh Gereja sungguh perlu, untuk menghindari penyalahgunaan memperluas kasus-kasus “kekecualian” yang sudah diatur dan ditunjuk oleh aturan normatif.

Bila sudah terbukti ada penyalahgunaan atau praktik-praktik yang melanggar batas, para gembala harus segera mengerahkan sarana yang perlu dan wajar untuk pada waktunya mencegah penyebarluasannya dan untuk menjamin agar pemahaman yang benar tentang hakikat Gereja tidak terganggu. Terutama hendaknya mereka menerapkan peraturan disipliner yang sudah ada. Mereka ini membantu memahami dan juga sungguh menghormati perbedaan dan komplementaritas fungsi-fungsi yang penting untuk persekutuan gerejawi. Di mana praktik-praktik yang melanggar batas-batas itu sudah tersebar luas, maka tindakan campur tangan otoritas yang berwenang tak boleh ditunda-tunda karena persekutuan sejati dibangun hanya atas kebenaran.

Persekutuan, kebenaran, keadilan, perdamaian dan kasih adalah pengertian yang saling berkaitan.⁵²

Dalam terang prinsip-prinsip yang telah disebutkan, kini diterapkan beberapa upaya pemulihan berdasarkan peraturan hukum Gereja yang dimaksudkan untuk mengatasi penyalahgunaan yang dilaporkan kepada dikasteri-dikasteri kami. (*ptj* - Ketentuan-ketentuan berikut ini diambil dari peraturan hukum Gereja)

KETENTUAN PRAKTIS

Artikel 1 Perlunya Peristilahan yang Sesuai

Dalam amanatnya kepada peserta Simposium tentang “Kerja Sama Kaum Beriman Awam dalam Pelayanan Pastoral Para Imam,” Paus menggarisbawahi perlunya menjernihkan dan membedakan aneka arti yang dimiliki kata “pelayanan” dalam bahasa teologis dan kanonik⁵³.

§1 “Sejak beberapa waktu sudah menjadi biasa mempergunakan kata “pelayanan” bukan hanya untuk “*officia*” (jabatan) dan “*munera*” (tugas) tak tertahbis yang dilaksanakan para Gembala berdasarkan sakramen tahbisan, melainkan juga untuk pelayanan yang dilaksanakan kaum beriman awam berdasarkan imamat baptisan mereka. Soal peristilahan ini menjadi makin rumit dan peka, bila diperhitungkan kemungkinan bahwa semua orang beriman –sebagai pengganti atau ditugaskan oleh gembala– dapat melaksanakan beberapa tugas, yang termasuk kompetensi klerus, tetapi tidak menuntut sifat tahbisan. Harus diakui bahwa bahasa setiap kali tak pasti, membingungkan dan karenanya nampaknya kurang bermanfaat untuk mengungkapkan ajaran iman, bila perbedaan ‘menurut kodratnya dan tak hanya menurut tingkatnya’ yang ada antara imamat umum kaum beriman dan imamat ministerial, sedikit banyak dikaburkan”⁵⁴.

§ 2. “Dalam beberapa kasus perluasan istilah “pelayanan” kepada “*munera*” yang dapat dilakukan kaum beriman awam

diperkenankan karena menurut tingkatannya sendiri adalah partisipasi dalam satu imam Kristus. Namun, "*officia*" yang dipercayakan kepada mereka untuk waktu tertentu adalah hasil penugasan oleh Gereja. Hanya dengan mengacu kepada satu sumber, "pelayanan Kristus" istilah *pelayanan* boleh diterapkan sampai tingkat tertentu dan tanpa mendua arti, pada kaum beriman awam: artinya, tanpa dipahami dan dihayati sebagai aspirasi tak semestinya akan *pelayanan oleh orang yang ditahbiskan* atau sebagai kemerosotan yang makin parah dari kodratnya yang khusus.

Dalam arti asli ini istilah *pelayanan (servitium)* hanya mengungkapkan karya yang dengannya para anggota Gereja meneruskan misi dan pelayanan Kristus dalam diri Gereja dan seluruh dunia. Namun bila istilah ini dibedakan dari dan dibandingkan dengan aneka *munera* dan *officia*, maka harus dicatat dengan jelas bahwa *hanya* berdasarkan tahbisan suci karya itu mendapatkan arti penuh dan pasti yang diberikan oleh tradisi"⁵⁵.

§ 3. Orang beriman tak tertahbis dapat secara umum disebut "pelayan luar biasa", bila ditugasi oleh otoritas yang kompeten untuk melakukannya, hanya sebagai pengganti untuk melakukan tugas-tugas seperti yang disebut dalam kan. 230 § 3⁵⁶ atau dalam kan. 943 dan 1112. Tentu saja dapat dipakai sebutan konkret untuk menunjuk tugas yang dipercayakan otoritas gerejawi, misalnya katekis, akolit, lektor dan seterusnya.

Penugasan yang dibatasi waktu pada tindakan liturgis –menurut kan. 230 § 2– tidak memberi sebutan khusus atau tetap kepada kaum beriman tak tertahbis.⁵⁷

Kaum beriman tak tertahbis tidak dibenarkan menyanggah sebutan seperti "pastor", "kapelan", "koordinator", "moderator" atau sebutan serupa yang dapat mengaburkan peran mereka dan peran gembala yang selalu Uskup atau imam.⁵⁸

Artikel 2 Pelayanan Sabda⁵⁹

§ 1. Isi pelayanan itu terdiri dari “pewartaan pastoral, kateketik dan semua bentuk pengajaran Kristiani, antara lain homili liturgis yang harus mendapat tempat terpenting”⁶⁰

Pelaksanaan tugas ini termasuk wewenang Uskup diosesan sebagai pemimpin seluruh pelayanan Sabda dalam keuskupannya⁶¹, dan juga para imamnya yang adalah rekan kerjanya⁶². Pelayanan ini juga dilakukan oleh para diakon dalam persekutuan dengan Uskup dan para imamnya⁶³.

§ 2. Kaum awam tak tertahbis, sesuai dengan cirinya, berpartisipasi dalam fungsi kenabian Kristus. Mereka diangkat menjadi saksi-saksi-Nya dan dibekali dengan citarasa iman (*sensus fidei*) dan rahmat Sabda. Semua dipanggil untuk senantiasa tumbuh menjadi “bentara iman akan hal-hal yang akan diharapkan (bdk. *Ibr* 11:1)⁶⁴. Dewasa ini terutama di bidang katekese, Gereja amat tergantung pada keterlibatan dan pelayanan murah hati mereka kepada Gereja.

Maka dari itu, kaum beriman dan terutama para anggota tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan, dapat dipanggil untuk bekerja sama sewajarnya dalam pelaksanaan pelayanan Sabda⁶⁵.

§ 3. Untuk menjamin efektivitas kerja sama yang sesuai dengan § 2 di atas, perlulah memerhatikan beberapa persyaratan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama semacam itu.

KHK kan. 766 menetapkan persyaratan agar otoritas yang berwenang dapat memperkenankan kaum awam tak tertahbis berkhotbah *in ecclesia vel oratorio* [dalam gereja atau ruang ibadat]. Dari ungkapan *admitti possunt* [boleh dilibatkan] sudah jelas bahwa hal ini sama sekali bukan hak seperti yang khas dan layak bagi Uskup,⁶⁶ atau kewenangan seperti yang dimiliki para imam dan para diakon⁶⁷.

Rumusan yang mengungkapkan persyaratan itu “Bila dalam keadaan tertentu *perlu...*, ...bila dalam kasus tertentu *bermanfaat...*” dalam kanon 766, menjelaskan sifat kekecualian kasus demikian itu

dan juga fakta bahwa hal itu senantiasa harus dilakukan menurut ketentuan Konferensi para Uskup. Dalam klausul akhir ini, kanon ini menentukan sumber utama untuk penegasan yang tepat sehubungan dengan *perlunya atau manfaat* dalam kasus-kasus khusus. Ketentuan Konferensi Uskup dalam hal ini, yang harus mendapat *recognitio* [pengakuan] Takhta Suci, harus menggariskan kriteria tepat yang dapat membantu para Uskup diosesan untuk mengambil keputusan pastoral yang tepat, yang sesuai dengan hakikat jabatan Uskup.

§ 4. Di beberapa daerah, dapat timbul keadaan di mana kekurangan pelayan tertahbis dan situasi yang tetap dan dapat dibuktikan secara objektif, akan adanya kebutuhan atau keuntungan yang mendorong agar kaum beriman tak tertahbis dilibatkan untuk berkhotbah.

Kaum awam dapat diperkenankan berkhotbah dalam gereja atau ruang doa hanya sebagai *pengganti* pelayan tertahbis atau karena alasan-alasan khusus yang diatur oleh hukum universal Gereja atau oleh Konferensi para Uskup. Tetapi hal ini tak dapat dipandang sebagai kejadian biasa atau sebagai promosi autentik kaum awam.

§ 5. Terutama dalam persiapan penerimaan sakramen-sakramen, hendaknya para katekis berusaha menampilkan peran dan sosok imam sebagai satu-satunya pembagi misteri-misteri yang mereka persiapkan.

Artikel 3

Homili

§ 1 Homili yang merupakan bentuk utama pewartaan, *qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntia*⁶⁸ [di mana hendaknya sepanjang tahun Liturgi diuraikan misteri-misteri iman dan kaidah-kaidah hidup Kristiani berdasarkan teks Kitab suci], juga merupakan bagian dari liturgi sendiri.

Maka, homili dalam perayaan ekaristi dikhususkan bagi pelayan tertahbis, imam atau diakon⁶⁹. Kaum beriman tak tertahbis tidak

diperkenankan membawakan homili dalam Perayaan Ekaristi, juga bila mereka mengemban tugas-tugas sebagai “asisten pastoral” atau katekis dalam suatu corak jemaat atau perkumpulan apa pun. Pengecualian ini tidak berdasarkan kemampuan khotbah atau pengetahuan teologis yang lebih baik dari pelayan tertahbis, melainkan menyangkut tugas yang dikhususkan bagi mereka yang telah menerima sakramen tahbisan suci. Maka dari itu bahkan Uskup diosesan tak berwenang untuk memberi dispensasi dari norma kanon⁷⁰ karena soal ini bukanlah melulu peraturan disipliner, melainkan hukum yang menyangkut tugas mengajar dan menguduskan yang saling terkait dengan erat.

Maka dari itu, tidak dapat dibenarkan praksis yang kadang-kadang dijalankan, yakni menyerahkan homili kepada seminaris atau mahasiswa teologi yang belum menerima sakramen tahbisan⁷¹. Homili tidak dapat dipandang sebagai latihan untuk pelayanan di masa depan.

Setiap norma terdahulu yang mengizinkan kaum beriman tak tertahbis membawakan homili dalam perayaan Ekaristi harus dianggap sudah dicabut oleh kan. 767 §1⁷².

§ 2. Diizinkan adanya bentuk pengajaran untuk memajukan pemahaman yang lebih baik mengenai liturgi, dan sebagai kekecualian juga kesaksian pribadi atau perayaan liturgi ekaristi pada hari-hari khusus (Hari Seminari, Hari Orang Sakit dan sebagainya), yang selalu selaras dengan ketentuan liturgi bila secara objektif dianggap baik untuk menjelaskannya dalam homili yang secara reguler diadakan oleh imam yang merayakannya. Namun, pengantar atau kesaksian ini tak boleh menunjukkan ciri-ciri yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah itu adalah homili.

§ 3. Kadang-kadang kemungkinan “dialog” dalam homili yang sesuai dengan norma-norma liturgi dapat dimanfaatkan oleh pelayan yang memimpin perayaan untuk penjelasan, tanpa menyerahkan tugas homili itu kepada orang lain.⁷³

§ 4. Homili dalam liturgi yang bukan ekaristi dapat diadakan oleh orang beriman tak tertahbis hanya bila secara eksplisit diizinkan oleh hukum dan bila peraturan untuk melaksanakannya ditaati.

§ 5. Homili tak boleh dipercayakan kepada imam atau diakon yang telah kehilangan status klerikal atau yang telah meninggalkan “pelayanan suci”⁷⁴.

Artikel 4 **Pastor Paroki dan Paroki**

Kaum beriman tak tertahbis dapat –seperti terjadi dalam banyak kasus penting– melaksanakan tugas-tugas dan dengan demikian bekerja sama secara efektif dalam pelayanan pastoral para klerus di paroki, di pusat pelayanan kesehatan, lembaga amal dan pendidikan, penjara, ordinariat militer dan sebagainya. Ketentuan untuk bentuk kerja sama luar biasa itu diatur dalam kan. 517 § 2.

§ 2. Pemahaman dan penerapan yang benar dari kanon ini “*si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concedendam esse diacono aliive personae sacerdotali caractere non insignatae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoraalem moderetur*”, menuntut agar ketentuan pengecualian ini dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan tersebut secara saksama:

- a) “*ob sacerdotum penuriam*” [karena kekurangan imam] dan tidak karena dianggap lebih gampang atau salah mengartikan “kemajuan kaum awam” dan sebagainya.
- b) diandaikan soalnya berkisar pada “*participatio in exercitio curae pastoralis*” [partisipasi dalam pelaksanaan reksa pastoral] dan tidak untuk memimpin, mengoordinasi, mengatur atau mengelola paroki; hal ini menurut teks kanon termasuk wewenang imam saja.

Justru karena menyangkut kekecualian, sebelum melaksanakannya haruslah orang terutama mencari kemungkinan lain, misalnya melibatkan imam yang sudah pensiun tetapi masih kuat atau mempercayakan beberapa paroki kepada hanya satu imam atau “*coetus sacerdotum*” [kelompok imam]⁷⁵.

Bagaimanapun juga, preferensi kanon ini terhadap diakon, tak boleh diabaikan.

Namun kanon yang sama menegaskan kembali bahwa bentuk-bentuk partisipasi ini dalam reksa pastoral paroki-paroki bagaimanapun juga tidak boleh menggantikan jabatan Pastor paroki. Kanon yang sama memutuskan agar "*Episcopus dioecesanus (...) sacerdotem constituat aliquem qui potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur*" [Uskup diosesan (...) mengangkat seorang imam yang diberi kuasa dan kewenangan Pastor paroki untuk memimpin reksa pastoral]. Memang jabatan Pastor paroki dapat secara sah diberikan hanya kepada seorang imam (bdk. kanon 521 § 1), juga dalam kasus di mana ada kekurangan klerus⁷⁶.

§ 2. Dalam hal ini harus juga diperhatikan bahwa Pastor paroki adalah Gembala parokinya sendiri yang dipercayakan kepadanya⁷⁷ dan tetap di situ sampai ia berhenti dari jabatannya⁷⁸.

Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan pada usia genap 75 tahun oleh Pastor paroki tidak "*ipso iure*" melepaskannya dari jabatan itu. Hal ini baru terjadi bila Uskup diosesan –setelah dengan masak mempertimbangkan semua keadaan– menurut kan. 538 § 3 secara definitif menerima pengunduran dirinya dan secara tertulis memberitahukannya kepadanya⁷⁹. Bagaimanapun juga, mengingat situasi kekurangan imam di beberapa tempat diperlukan kearifan dalam hal ini.

Sehubungan dengan hak setiap imam untuk melaksanakan beberapa pelayanan yang sesuai dengannya, kecuali ada alasan serius yang menyangkut kesehatan atau disipliner, diingatkan bahwa genapnya usia 75 tahun bukan alasan mengikat bagi Uskup diosesan untuk mengabulkan permohonan pengunduran diri Pastor paroki itu. Hal ini juga untuk menghindari pemahaman fungsional tentang Pelayanan Suci⁸⁰.

Artikel 5

Struktur Kerja Sama dalam Gereja Partikular

Struktur-struktur ini, yang perlu untuk pembaruan gerejawi yang dikehendaki Konsili Vatikan II telah membuahkan banyak hasil positif dan telah dirumuskan dalam Kitab Hukum Kanonik. Struktur-struktur ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan dan misi Gereja sebagai persekutuan.

§ 1. Norma-norma KHK sehubungan dengan *Dewan Imam* menetapkan imam-imam yang dapat menjadi anggota-anggotanya⁸¹. Keanggotaan ini dikhususkan bagi para imam karena *Dewan Imam* didasarkan pada partisipasi bersama Uskup dan imam-imamnya dalam imamat dan pelayanan yang sama⁸².

Para diakon dan para anggota kaum beriman tak tertahbis, juga bila mereka itu rekan kerja para pelayan tertahbis, demikian pula imam yang kehilangan status klerikal atau telah meninggalkan pelaksanaan pelayanan suci, tidak memiliki hak suara aktif dan pasif dalam Dewan Imam.

§ 2. "Dewan Pastoral"⁸³ keuskupan dan paroki, demikian pula "Dewan Keuangan Paroki"⁸⁴, yang juga mempunyai kaum beriman tak tertahbis sebagai anggota, mempunyai hak suara hanya konsultatif; mereka dengan cara apa pun tak dapat termasuk dalam struktur deliberatif. Hanya kaum beriman yang memenuhi kualifikasi yang digariskan hukum kanonik⁸⁵ dapat dipilih untuk tugas itu.

§ 3. Pastor Parokilah yang menjadi pemimpin Dewan Paroki. Maka dari itu, pertimbangan-pertimbangan (keputusan-keputusan) apa pun dari Dewan Paroki yang diambil dalam rapat yang tidak dipimpin Pastor paroki atau melawan dia, tidak sah dan karenanya harus dianggap tidak ada⁸⁶.

§ 4. Dewan keuskupan dapat secara tepat dan sah mengungkapkan persetujuannya atas tindakan Uskup hanya dalam beberapa kasus, di mana persetujuan itu secara eksplisit dituntut hukum.

§ 5. Sesuai dengan keadaan, Waligereja dapat mendayagunakan

kelompok studi khusus atau kelompok para pakar untuk menguji soal-soal tertentu. Namun kelompok-kelompok ini tidak dapat dibentuk sebagai struktur paralel bagi Dewan Imam dan Dewan Pastoral, atau struktur-struktur keuskupan yang diatur hukum gerejawi universal dalam kan. 536 § 1 dan 537⁸⁷. Kelompok semacam itu juga tidak bisa mencabut struktur kewenangan mereka yang sah. Bila struktur-struktur demikian itu di masa lampau timbul atas dasar kebiasaan setempat atau keadaan khusus, maka haruslah diambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelaraskannya dengan hukum universal Gereja yang berlaku.

§ 6. Dekan (*Vicarius foraneus*), kadang-kadang disebut imam agung atau dengan sebutan lain dan wakilnya, "Pro-Dekan" dan sebagainya selalu harus imam⁸⁸. Maka dari itu, kaum beriman tak tertahbis tidak dapat secara sah diangkat untuk jabatan ini.

Artikel 6

Perayaan Liturgi

§ 1. Kegiatan liturgis harus selalu dengan jelas menunjukkan kesatuan Umat Allah sebagai persekutuan yang terstruktur⁸⁹. Jadi, ada kaitan erat antara pelaksanaan kegiatan liturgis yang teratur dan refleksi dalam liturgi Gereja yang hakikatnya terstruktur.

Hal ini terjadi, bila semua yang bersangkutan dengan setia dan dedikasi melaksanakan peran masing-masing yang sesuai.

§ 2. Untuk memajukan jati diri yang tepat (dalam berbagai peran) di bidang ini, pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan kanon 907 harus dihentikan. Dalam Perayaan Ekaristi para diakon dan anggota kaum beriman tak tertahbis tidak boleh mengucapkan doa –misalnya, terutama Doa Syukur Agung dengan doksologi penutupnya– atau bagian lain dari liturgi yang dikhususkan bagi imam selebran. Baik diakon maupun anggota kaum beriman tak tertahbis juga tak boleh melakukan gerakan atau tindakan yang khas bagi imam selebran tersebut. Adalah pelanggaran berat bila anggota kaum beriman tak tertahbis "seakan-akan memimpin" Misa seraya menyerahkan hanya sedikit partisipasi kepada imam yang perlu untuk menjamin keabsahannya.

Serupa dengan itu, mengenakan busana suci yang dikhususkan bagi imam atau diakon (stola, kasula atau dalmatika) dalam perayaan liturgi oleh anggota kaum beriman tak tertahbis jelas merupakan suatu pelanggaran.

Harus diusahakan setiap upaya untuk menghindari bahkan kesan kebingungan yang dapat timbul dari praktik-praktik liturgis yang menyimpang. Sebagaimana pelayan tertahbis wajib mengenakan busana liturgis yang ditentukan, demikian pula kaum beriman tak tertahbis tidak boleh mengenakan busana yang tidak dimaksudkan untuk mereka.

Untuk menghindari kebingungan mengenai perbedaan antara tindakan liturgi sakramental yang dipimpin seorang imam atau diakon, dan tindakan lain yang boleh dilaksanakan kaum beriman tak tertahbis, selalu perlu dipakai rumus yang jelas berbeda, terutama untuk tindakan kaum beriman tak tertahbis.

Artikel 7 **Perayaan Minggu Tanpa Imam**

§ 1. Karena di beberapa tempat tidak ada imam atau diakon⁹⁰, maka anggota kaum beriman tak tertahbis memimpin perayaan Minggu. Dalam banyak contoh, pelayanan bermanfaat dan peka ini menghasilkan banyak buah bagi komunitas setempat ketika dilaksanakan sesuai dengan semangat dan norma-norma khusus yang dikeluarkan otoritas gerejawi yang berwenang⁹¹. Perlu adanya mandat khusus dari Uskup bagi anggota kaum beriman tak tertahbis untuk memimpin perayaan seperti itu. Mandat ini harus memuat peraturan khusus sehubungan dengan lamanya, tempat dan kondisi pelaksanaannya, serta menunjuk imam yang bertanggung jawab untuk mengawasi perayaan-perayaan itu.

§ 2. Harus dimengerti dengan jelas bahwa perayaan seperti itu merupakan pemecahan sementara dan teks yang dipergunakan harus disetujui oleh otoritas gerejawi yang berwenang⁹². Praktik memasukkan ke dalam perayaan seperti itu unsur-unsur yang khusus untuk Misa Kudus tidak diperbolehkan. Demikian juga

untuk menghindari kekeliruan yang terjadi dalam pemikiran kaum beriman⁹³, penggunaan doa-doa Ekaristi, juga dalam bentuk cerita, dalam perayaan semacam itu dilarang. Karena alasan yang sama, harus ditekankan demi manfaat mereka yang berpartisipasi, bahwa perayaan seperti itu tak dapat menggantikan Kurban Ekaristi dan bahwa kewajiban untuk menghadiri misa pada hari Minggu dan hari-hari raya wajib dipenuhi hanya dengan keikutsertaan dalam Misa Kudus⁹⁴. Dalam kasus-kasus di mana jarak atau kondisi fisik bukan hambatan, harus diusahakan setiap upaya untuk mendukung dan membantu kaum beriman untuk memenuhi perintah itu.

Artikel 8

Pelayan Luar Biasa Komuni Suci

Kaum beriman tak tertahbis bekerja sama dengan pelayan tertahbis dalam aneka situasi pastoral, karena “anugerah Ekaristi yang tak ternilai ini, yang merupakan anugerah terbesar, menuntut agar misteri penting itu semakin dipahami dan agar orang dengan intensitas makin besar mendapat bagian dalam dayanya yang menyelamatkan”⁹⁵.

Pelayanan liturgis semacam itu merupakan tanggapan atas kebutuhan objektif kaum beriman, terutama mereka yang sakit dan atas jemaat liturgis yang diikuti banyak orang beriman yang ingin menyambut Komuni Suci.

§ 1. Disiplin kanonik mengenai *pelayan luar biasa komuni suci* harus diterapkan secara benar agar jangan menimbulkan kebingungan. Disiplin yang sama menetapkan bahwa Uskup, imam dan diakon adalah pelayan biasa komuni suci⁹⁶. Pelayan luar biasa komuni suci ialah mereka yang diangkat menjadi akolit dan kaum beriman yang ditugasi sesuai dengan kanon 230 § 3⁹⁷.

Seorang anggota kaum beriman tak tertahbis, dalam kasus keperluan mendesak, boleh ditugaskan Uskup diosesan, dengan memakai bentuk berkat yang sesuai dengan keadaan, untuk bertindak sebagai pelayan luar biasa untuk membagikan komuni suci di luar perayaan liturgi *ad actum vel ad tempus* [sekali atau

untuk sementara] atau untuk kurun waktu yang lebih lama. Dalam kasus kekecualian atau keadaan tak terduga, imam yang memimpin liturgi boleh menugaskannya *ad actum*⁹⁸.

§ 2. Pelayan luar biasa boleh membagikan komuni suci dalam Perayaan Ekaristi hanya bila pelayan tertahbis tidak hadir atau bila pelayan tertahbis yang hadir dalam perayaan liturgi sungguh tidak bisa membagikan komuni suci⁹⁹. Ia juga dapat melaksanakan tugas itu bila ada amat banyak kaum beriman yang ingin menyambut komuni, dan Perayaan Ekaristi menjadi terlalu lama karena terlalu sedikitnya pelayan biasa yang membagikan komuni suci¹⁰⁰.

Tugas ini adalah *pelengkap dan luar biasa*¹⁰¹, dan harus dilaksanakan menurut norma hukum. Maka bermanfaat bagi Uskup diosesan untuk mengeluarkan norma-norma khusus mengenai pelayan luar biasa komuni suci yang, sungguh selaras dengan hukum universal Gereja, harus mengatur pelaksanaan fungsi ini di keuskupannya. Norma-norma seperti itu harus mengatur, antara lain, agar orang yang diberi tugas itu diajar dengan baik mengenai Ekaristi, sifat pelayanan, rubrik yang harus diperhatikan, penghormatan yang ditunjukkan bagi Sakramen yang begitu agung dan mengenai peraturan penerimaan komuni suci.

Untuk tidak menimbulkan kebingungan, haruslah dihindari dan dihapuskan beberapa praktik yang sejak beberapa waktu ada dalam beberapa Gereja partikular, misalnya:

- Penerimaan komuni untuk pelayan luar biasa yang terpisah dari kaum beriman lain seolah-olah mereka konselebran;
- Penggabungan pada pembaruan pernyataan kesediaan untuk pelayanan imam dalam Misa Krisma Kamis Putih juga melibatkan kaum beriman lain yang membarui kaul-kaul religius atau mendapat penugasan sebagai pelayan luar biasa komuni suci;
- Pengerahan pelayan luar biasa komuni suci dalam Misa dengan semena-mena memperluas konsep “sejumlah besar kaum beriman.”

Artikel 9

Kerasulan Orang Sakit

§ 1. Di bidang ini kaum beriman tak tertahbis dapat memberi bantuan yang berharga¹⁰². Tak terbilang kesaksian karya amal kepada orang sakit yang senantiasa dilaksanakan kaum beriman tak tertahbis baik secara perseorangan atau dalam bentuk kerasulan bersama. Hal ini merupakan kehadiran Kristiani yang penting pada orang sakit dan orang yang menderita yang harus ada. Kaum beriman tak tertahbis mendampingi orang sakit dengan kehadiran mereka pada saat-saat sulit, mendorong mereka untuk menerima Sakramen Tobat dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit, dengan membantu mereka mengusahakan disposisi untuk mengaku dosa pribadi dan mempersiapkan diri menerima Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Dalam menggunakan sakramentali, kaum beriman tak tertahbis harus memastikan bahwa hal ini sama sekali tidak dipandang sebagai sakramen yang pelayanannya khas dan dikhususkan bagi Uskup dan imam. Karena kaum beriman tak tertahbis bukan imam, maka mereka bagaimanapun tak boleh melakukan pengurapan dengan minyak orang sakit atau minyak lain.

§ 2. Sehubungan dengan pelaksanaan sakramen ini, legislator gerejawi mengulangi ajaran yang pasti secara teologis dan kebiasaan kuno Gereja¹⁰³ yang memandang imam sebagai satu-satunya pelayan yang sah¹⁰⁴. Norma ini seutuhnya sesuai dengan misteri teologis yang ditandakan dan diwujudkan melalui pelayanan imam.

Harus juga dikukuhkan bahwa reservasi pelayanan Pengurapan Orang Sakit bagi imam berkaitan dengan hubungan sakramen ini dengan pengampunan dosa dan penyambutan pantas Ekaristi Kudus. Tiada orang lain boleh bertindak sebagai pelayan biasa atau luar biasa dari sakramen ini karena hal itu menjadi simulasi sakramen¹⁰⁵.

Artikel 10 **Peneguhan Perkawinan**

§ 1. Kemungkinan memberi delegasi kepada kaum beriman tak tertahbis untuk asistensi perkawinan, terbukti diperlukan dalam keadaan khusus di mana ada kekurangan besar pelayan tertahbis.

Namun kemungkinan ini tergantung pada tiga syarat. Uskup diosesan dapat memberikan delegasi itu hanya dalam kasus-kasus di mana tiada imam atau diakon, dan hanya sesudah ia mendapat dukungan untuk keuskupannya dari Konferensi Para Uskup dan izin yang diperlukan dari Takhta Suci¹⁰⁶.

§ 2. Juga dalam kasus-kasus ini harus diperhatikan ketentuan hukum kanonik tentang keabsahan delegasi,¹⁰⁷ demikian pula tentang kepantasan, kemampuan dan sikap umat awam tak tertahbis¹⁰⁸.

§ 3. Dengan kekecualian kasus luar biasa karena tiadanya imam atau diakon yang dapat meneguhkan perkawinan yang diatur dalam kanon 1112 dari KHK, tiada pelayan tertahbis dapat menugaskan kaum beriman tak tertahbis untuk meneguhkan perkawinan. Pelayan tertahbis tak boleh memberi kuasa kepada orang beriman tak tertahbis untuk minta atau menerima konsensus perkawinan menurut norma kanon 1108 § 2.

Artikel 11 **Pelayan Baptis**

Amat patutlah dipuji kesetiaan iman banyak orang Kristiani, yang dalam situasi penganiayaan menyakitkan, atau juga di daerah misi atau dalam kasus-kasus darurat lain, telah memberikan dan tetap memberikan Sakramen Baptis kepada generasi-generasi baru umat Kristiani dalam kondisi ketiadaan pelayan-pelayan tertahbis,.

Kecuali dalam keadaan darurat menurut ketentuan hukum kanonik, bilamana pelayan biasa tidak ada atau berhalangan,¹⁰⁹ dapatlah seorang awam ditunjuk menjadi pelayan luar biasa Sakramen Baptis¹¹⁰. Penafsiran yang terlalu longgar patut diawasi

dan harus dihindari agar pemberian kuasa ini tidak menjadi kebiasaan.

Misalnya, tiadanya atau terhalangnya pelayan tertahbis yang dapat membenarkan penugasan umat awam untuk bertindak sebagai pelayan luar biasa Sakramen Baptis, tak dapat diajukan sebagai argumen bahwa pelayan tertahbis sudah ditimbuni pekerjaan atau bahwa kediamannya di luar wilayah paroki, atau juga ketidaksediaannya pada hari pembaptisan yang ditentukan keluarga. Alasan demikian itu tidak cukup untuk penugasan kaum beriman tak tertahbis untuk bertindak sebagai pelayan luar biasa Sakramen Baptis.

Artikel 12

Memimpin Perayaan Pemakaman

Dalam keadaan meluasnya dekristianisasi dan keterasingan praktik religius dewasa ini, saat kematian dan pemakaman dapat menjadi kesempatan pastoral yang bagus untuk pertemuan langsung antara pelayan tertahbis dengan kaum beriman yang telah meninggalkan praktik keagamaan.

Maka dari itu kiranya baik bahwa para imam dan para diakon, juga dengan pengorbanan pribadi, memimpin sendiri upacara pemakaman sesuai dengan kebiasaan setempat, untuk berdoa bagi orang yang meninggal, juga mendekati keluarga mereka dan mendayagunakan kesempatan itu untuk evangelisasi yang tepat.

Kaum beriman tak tertahbis dapat memimpin pemakaman gerejawi ha-nya dalam kasus tiadanya pelayan tertahbis dan dengan mengindahkan norma-norma liturgis di bidang ini¹¹¹. Untuk tugas ini mereka harus dipersiapkan dengan baik dalam ajaran dan liturgi.

Artikel 13

Seleksi yang Perlu dan Persiapan yang Memadai

Adalah kewajiban otoritas yang berwenang untuk memilih kaum beriman awam yang sehat ajarannya dan patut dicontoh kehidupan moralnya, bila dalam kasus-kasus tersebut di atas diperlukan bantuan “tambahan.” Maka dari itu, untuk melaksanakan tugas-tugas itu tak dapat diperkenankan orang katolik yang menjalani hidup yang kurang pantas, atau yang reputasinya kurang baik atau situasi keluarganya tak sesuai dengan ajaran Gereja. Selain itu, mereka yang dipilih harus mempunyai tingkat pendidikan yang sesuai dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut hukum partikular mereka harus menyempurnakan pengetahuan mereka dan sebisa-bisanya mengikuti kursus-kursus pembinaan yang diadakan otoritas gerejawi yang berwenang dalam Gereja partikular¹¹². – tetapi tidak di lingkungan seminari, karena hanya dikhususkan bagi calon imam¹¹³. Perhatian besar harus dicurahkan agar kursus-kursus ini sungguh sesuai dengan ajaran Magisterium Gereja dan diilhami oleh spiritualitas yang benar.

KESIMPULAN

Takhta Suci mempercayakan dokumen ini bagi semangat pastoral para Uskup diosesan dalam pelbagai Gereja partikular dan Waligereja lain seraya berharap agar penerapannya dapat menghasilkan banyak buah bagi pertumbuhan persekutuan antara pelayan tertahbis dan kaum beriman tak tertahbis.

Bapa Suci mengingatkan kita bahwa, “anugerah khusus setiap anggota Gereja haruslah dengan arif dan tegas diakui, dilindungi, dikembangkan, dikedepankan dan dikoordinasi tanpa mengaburkan peran, tugas atau status teologis dan kanonik”¹¹⁴.

Bila di satu pihak kekurangan imam di beberapa kawasan amat dirasakan, harus diingat bahwa di tempat lain dewasa ini nampak ada perkembangan panggilan yang memberikan harapan menjanjikan di masa depan. Maka dari itu, pemecahan yang diajukan untuk mengatasi kekurangan pelayan tertahbis hanyalah

sementara sekaligus dikaitkan ke dalam serangkaian program pastoral yang memberikan prioritas terhadap upaya memajukan panggilan imam¹¹⁵.

Sehubungan dengan hal ini Bapa Suci mencatat, bahwa “dalam beberapa situasi setempat diadakan pemecahan masalah yang murah hati dan bermakna. Ketentuan *Kitab Hukum Kanonik* sendiri telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru, tetapi harus diterapkan dengan baik, agar jangan timbul kesalahpahaman, dengan menganggap sebagai biasa dan normal pemecahan-pemecahan masalah yang dimaksudkan untuk mengatasi keadaan luar biasa karena tiadanya atau kurangnya pelayan tertahbis”¹¹⁶.

Dokumen ini bermaksud memberi pedoman untuk menjamin kerja sama efektif kaum beriman tak tertahbis dalam keadaan-keadaan sedemikian dan dengan memperhatikan keutuhan pelayanan pastoral para imam. “Harus juga dipahami bahwa penjelasan-penjelasan dan perbedaan-perbedaan ini tidak berasal dari usaha membela hak-hak istimewa klerus, melainkan karena keperluan, dalam ketaatan kepada kehendak Kristus dan untuk menghormati bentuk konstitutif Gereja yang ditetapkan-Nya”¹¹⁷.

Penerapan tepat dari pedoman yang sama ini dalam konteks *persekutuan* hierarkis yang hidup, menguntungkan kaum awam yang dipanggil untuk mengembangkan kekayaan potensi jati diri khas mereka dan “kesediaan yang makin meningkat untuk menghayati dan memenuhi misinya”¹¹⁸.

Imbauan penuh semangat rasul para bangsa yang memberi pesan kepada Timotius: “Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, (...) aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah (...) kuasailah dirimu dalam segala hal... tunaikanlah tugas pelayananmu” (2Tim 4:1-5), diterapkan terutama kepada para Gembala suci yang dipanggil untuk memenuhi tugasnya, yakni “memajukan disiplin umum seluruh Gereja ... dan karenanya wajib mendesakkan pelaksanaan semua undang-undang gerejawi”¹¹⁹.

Kewajiban berat ini merupakan sarana yang perlu, agar kekayaan yang ada pada setiap status hidup gerejawi, dapat dibimbing dengan tepat menurut kemauan Roh yang mengagumkan dan *communio* dalam perjalanan harian seluruh persekutuan menjadi kenyataan efektif.

Semoga Perawan Maria yang terberkati, Bunda Gereja, dengan pengantarannya dokumen ini kami percayakan, membantu semua memahami maksudnya dan berusaha mewujudkan penerapannya yang dimaksudkan untuk kesuburan kerasulan yang lebih besar.

Seluruh hukum partikular, kebiasaan-kebiasaan dan kewenangan-kewenangan yang diberikan *ad experimentum* oleh Takhta Suci atau otoritas-otoritas Gereja lainnya yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ini dicabut.

Pada Audiensi tanggal 13 Agustus 1997 Paus telah menyetujui *in forma specifica* dokumen ini dan memerintahkan promulgasinya.

Dari Vatikan, 15 Agustus 1997, pada Hari Raya Perawan Maria Diangkat Ke Surga.

Kongregasi Klerus

+ Dario Castrillón Hoyos + Crescenio Sepe
Pro-Prefek Sekretaris

Dewan Kepausan Kaum Awam

+ James Francis Stafford + Stanislaw Rylko
Ketua Sekretaris

Kongregasi Ajaran Iman

+ Joseph Card. Ratzinger + Tarcisio Bertone SDB
Prefek Sekretaris

Kongregasi Ibadat dan Disiplin Sakramen-sakramen

+ Jorge Arturo Medina Estévez + Geraldo Majella Agnelo
Pro-Prefek Sekretaris

Kongregasi Para Uskup

+ Bernardin Card. Gantin + Jorge Maria Mejia
 Prefek Sekretaris

Kongregasi Evangelisasi Bangsa-bangsa

+ Jozef Card. Tomko + Giuseppe Uhac
 Prefek Sekretaris

Kongregasi Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan

+ Eduardo Card. Martinez + Piergiorgio Silvano Nesti CP
Somalo Sekretaris
 Prefek

Dewan Kepausan Penafsiran Teks Legislatif

+ Julián Herranz + Bruno Bertagna
 Ketua Sekretaris

¹ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium* no.3 3; *Apostolicam actuositatem* no. 24.

² Yohanes Paulus II, *Christifideles laici* (30 Desember 1988) no.2: AAS 81 (1989) hal. 396.

³ Sinode para Uskup, Sidang Umum Biasa IX, *Instrumentum laboris* no.73.

⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, *Vita consecrata* (25 Maret 1996), no.47: AAS 88 (1996) hal. 420.

⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, *Apostolicam actuositatem* no. 5.

⁶ *Ibid*, no. 6.

⁷ Bdk. *ibid*.

⁸ Yohanes Paulus II, *Christifideles laici* (30 Desember 1988) no. 23: AAS 81 (1989) hal. 429.

⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen gentium* no. 31; Yohanes Paulus II, *Christifideles laici* no. 15, *l.c.*, hal.413-416.

¹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, *Gaudium et spes*, no. 43.

- ¹¹ Konsili Vatikan II, *Apostolicam actuositatem* no. 24.
- ¹² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada simposium tentang “Partisipasi kaum awam dalam pelayanan pastoral imam” (22 April 1994), no. 2. *L’Osservatore Romano*, 23 April 1994.
- ¹³ Bdk. KHK kan.230 §3; 517, §2; 861 §2; 910 §2; 943; 1112; Yohanes Paulus II, *Christifideles laici*, no. 23 dan Catatan 72: AAS 81 (1989) 430.
- ¹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, ensiklik *Redemptoris missio* (7 Desember 1990), no. 37: AAS 83 (1991) hal. 282-286
- ¹⁵ Bdk . KHK kan. 392.
- ¹⁶ Bdk. terutama *Lumen gentium*, *Sacrosanctum concilium*, *Presbyterorum ordinis* dan *Apostolicam actuositatem*.
- ¹⁷ Bdk. terutama *Christifideles laici* dan *Pastores dabo vobis*.
- ¹⁸ Bdk. KHK kan. 1752.
- ¹⁹ Konsili Vatikan II, *Lumen gentium*, no. 10.
- ²⁰ *Ibid.*, no. 32
- ²¹ *Ibid.*
- ²² *Ibid.*, no. 10
- ²³ Bdk. *ibid.*, no. 4.
- ²⁴ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992), no. 17: AAS 84 (1992), hal. 684.
- ²⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen gentium*, no. 7.
- ²⁶ *Katekismus Gereja Katolik* 1547.
- ²⁷ *Ibid.* 1592.
- ²⁸ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis*, no. 74: AAS 84 (1992), hal. 788.
- ²⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen gentium* no. 10, 19, 27, 28; *Presbyterorum ordinis* no.2, 6; *KGK* no. 1538, 1576.
- ³⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis*, no. 15: AAS 84 (1992) hal. 680; *KGK* no. 875.
- ³¹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis*, no. 16: AAS 84 (1992) hal. 681-684: *KGK* no. 1592.
- ³² Bdk. Yohanes Paulus II *Pastores dabo vobis*, no. 14-16: AAS 84 (1992) hal. 678-684; Kongregasi Ajaran Iman, *Sacerdotium ministeriale* (6 Agustus 1983), III, 2-3; AAS 75 (1983), hal. 1004-1005.
- ³³ Bdk. *Ef* 2:20; *Kis* 21:14.
- ³⁴ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis*, no. 16; AAS 84 (1992) hal. 681.
- ³⁵ *KGK* no. 876.
- ³⁶ Bdk. *Ibid.*, no. 1581.
- ³⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, *Novo incipiente* (8 April 1979), no. 3; AAS 17 (1979) hal. 397.
- ³⁸ Konsili Vatikan II, *Lumen gentium* no. 7.
- ³⁹ Yohanes Paulus II, *Christifideles laici*, no. 23: AAS 81 (1989) hal. 430.

- ⁴⁰ Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, *Sacerdotium ministeriale* no. III, 2: AAS 75 (1985) hal. 1004.
- ⁴¹ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen gentium. Nota explicativa praevia*, no. 2.
- ⁴² Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis*, no. 16; AAS 84 (1992) hal. 682.
- ⁴³ Konsili Vatikan II, *Optatam totius*, no. 2.
- ⁴⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, *Apostolicam actuositatem*, no. 24.
- ⁴⁵ Yohanes Paulus II, *Christifideles laici*, no. 23: AAS 81 (1989) hal. 429.
- ⁴⁶ Bdk. KHK kan. 208-223.
- ⁴⁷ Bdk. *ibid.*, kan. 225 §2; 226; 227; 231 §1.
- ⁴⁸ Bdk. *ibid.*, kan. 225 §1; 228 §2; 229; 231 §1.
- ⁴⁹ Bdk. kan. 230 §2-3, menyangkut bidang liturgi; kan. 228 §1 menyangkut bidang-bidang lain pelayanan rohani; paragraf terakhir juga menyangkut bidang di luar tugas klerus.
- ⁵⁰ *Ibid.* kan. 228 §1.
- ⁵¹ *Ibid.*, kan. 230 §3; bdk. kan. 517 §2; 776; 861 §2; 910 §2; 943; 1112.
- ⁵² Bdk. Kongregasi Ibadat, *Instr. Inaestimabile donum* (3 April 1980); AAS 72 (1980) hal. 331-333.
- ⁵³ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Simposium tentang “Kerja sama kaum awam dalam pelayanan pastoral imam”, no. 3.
- ⁵⁴ *Ibid.*
- ⁵⁵ *Ibid.*
- ⁵⁶ Bdk. Komisi Kepausan Penafsiran Autentik KHK, *Responsio ad propositum dubium* (1 Juni 1988); AAS 80 (1988) hal. 1373.
- ⁵⁷ Bdk. Dewan Kepausan Penafsiran Teks Hukum, *Responsio ad propositum dubium* (11 Juli 1992); AAS 86 (1994) hal. 541-542. Bila Asisten Imam dalam rangka suatu perayaan ditugaskan untuk bekerja sama dalam pelayanan imam, maka perayaan ini janganlah jatuh bersamaan dengan pemberian Sakramen Tahbisan. Juga harus dihindari ritus yang menyerupai pengangkatan menjadi akolit dan lektor.
- ⁵⁸ Ke dalam enumerasi contoh-contoh ini hendaknya dimasukkan semua ungkapan bahasa yang menurut penggunaan bahasa pelbagai negeri adalah analog atau sama artinya dan mengungkapkan peran kepemimpinan atau perwakilannya.
- ⁵⁹ Mengenai pelbagai bentuk khotbah bdk. KHK kan.761; *Missale Romanum, Ordo lectionum Missae. Praenotanda, Editio typica altera*. Vatikan 1981.
- ⁶⁰ Konsili Vatikan II, *Dei Verbum* no. 24.
- ⁶¹ Bdk. KHK kan.756 §2.
- ⁶² Bdk. *ibid.*, kan.757.
- ⁶³ Bdk. *Ibid.*
- ⁶⁴ Konsili Vatikan II, *Lumen gentium* no. 35.

- ⁶⁵ Bdk. *KHK* kan.758-759; 785 §1.
- ⁶⁶ Konsili Vatikan II, *Lumen gentium* no. 25; *KHK* kan. 763.
- ⁶⁷ Bdk. *KHK* kan. 764.
- ⁶⁸ Konsili Vatikan II, *Sacrosanctum Concilium*, no. 52; *KHK* kan.767 §1.
- ⁶⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Catechesi tradendae* (16 Oktober 1979), no. 48: *AAS* 71 (1979) hal. 1277-1340; Komisi Kepausan Penafsiran Dekret Konsili Vatikan II, *Responsum* (11 Januari 1971); *AAS* 63 (1971) hal. 329; Kongregasi Ibadat, *Actio pastoralis* (15 Mei 1969), no. 6d; *AAS* 61 (1969) hal. 809; *Institutio Generalis Missalis Romani* (26 Maret 1970), no. 41, 42, 165; Kongregasi Ibadat, *Instr. Liturgicae instaurationes* (15 September 1970), no. 2a: *AAS* 62 (1970) hal. 696; Kongregasi Sakramen dan Ibadat, *Instr. Inaestimabile donum*, no.3: *AAS* 72 (1980) hal. 331.
- ⁷⁰ Bdk. Komisi Kepausan Penfasiran Autentik *KHK*, *Responsio ad propositum dubium* (20 Juni 1987): *AAS* 79 (1987) hal. 1249.
- ⁷¹ Bdk. *KHK* kan. 266 §1.
- ⁷² Bdk. *ibid.*, kan. 6, §1, no. 2°.
- ⁷³ Bdk. Kongregasi Ibadat, *Directorium de Missis cum pueris, Puaros baptizatos* (1 November 1973), no. 48: *AAS* 66 (1974) hal. 44.
- ⁷⁴ Mengenai imam, yang mendapat dispensasi dari selibat, bdk. Kongregasi Ajaran Iman, *Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis* (14 Oktober 1980), “*Normae substantiales*”, art.5.
- ⁷⁵ Bdk. *KHK* kan. 517 §1.
- ⁷⁶ Maka hendaknya dihindari sebutan “Pemimpin Jemaat” atau ungkapan lain dengan arti yang sama sebagai sebutan bagi kaum awam bila mereka melibatkan diri dalam pelaksanaan rekxa pastoral.
- ⁷⁷ Bdk. *KHK* kan. 519.
- ⁷⁸ Bdk. *ibid.*, kan. 538 §1-2.
- ⁷⁹ Bdk. *ibid.*, kan. 186.
- ⁸⁰ Bdk. Kongregasi Klerus, *Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), no. 44
- ⁸¹ Bdk. *KHK* kan. 497-498.
- ⁸² Bdk. Konsili Vatikan II, dekr. *Presbyterorum ordinis* no. 7.
- ⁸³ Bdk. *KHK* kan. 514 dan 536.
- ⁸⁴ Bdk. *Ibid.*, kan. 537.
- ⁸⁵ Bdk. *Ibid.*, kan. 512. §1 & §3; *KGK* no. 1650.
- ⁸⁶ Bdk. *KHK* kan. 536.
- ⁸⁷ Bdk. *Ibid.*, kan. 135 §2.
- ⁸⁸ Bdk. *KHK* kan. 553 §1.
- ⁸⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, *Sacrosanctum Concilium*, Bdk. 26-28; *KHK* kan. 837.
- ⁹⁰ Bdk. *Ibid.*, kan.1248 §2.

- ⁹¹ Bdk. *Ibid.*, kan.1248 §2; Kongregasi Ritus, *Instr. Inter oecumenici* (26 September 1964), no. 37: AAS 66 (1964) hal. 885; Kongregasi Ibadat, Direktorium Perayaan Minggu tanpa imam *Christi Ecclesia* (10 Juni 1988), *Notitiae* 263 (1988).
- ⁹² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada kunjungan Ad-Limina para Uskup Amerika Utara (5 Juni 1993): AAS 86 (1994) hal. 340.
- ⁹³ Kongregasi Ibadat, Direktorium Perayaan Minggu tanpa imam, *Christi Ecclesia*, no.35; bdk. juga KHK kan. 1378, §2, no.1 dan §3; kan. 1384.
- ⁹⁴ Bdk. KHK kan.1248.
- ⁹⁵ Kongregasi Disiplin Sakramen-sakramen, *Instr. Immensae caritatis* (29 Januari 1973); proemio: AAS 65 (1973) hal. 264.
- ⁹⁶ Bdk. KHK kan. 910 §1; bdk. juga Yohanes Paulus II, *Dominicae coenae* (24 Februari 1980), no. 11: AAS 72 (1980) hal. 142.
- ⁹⁷ Bdk. KHK kan. 910 §2.
- ⁹⁸ Bdk. Kongregasi Disiplin Sakramen-sakramen, *Instr. Immensae caritatis*, no.1: AAS 65 (1973) hal. 264; *Missale Romanum*, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S.Communionis ad actum distribuendae; *Ponficale Romanum*: De institutione lectorum et acolythorum.
- ⁹⁹ Bdk. Komisi Kepausan Penafsiran Autentik KHK, *Responsio* (1 Juni 1988): AAS 80 (1988) hal. 1373.
- ¹⁰⁰ Bdk. Kongregasi Disiplin Sakramen-sakramen, *Immensae caritatis*, no. 1: AAS 65 (1973) hal. 264; Kongregasi Ibadat dan Disiplin Sakramen-sakramen, *Inaestimabile donum*, (3 April 1980), no. 10: AAS 72 (1980) hal. 336.
- ¹⁰¹ KHK kan. 230 §2-3 menetapkan agar pelayanan liturgis yang disebut di situ dapat dijalankan oleh kaum awam hanya “*ex temporanea deputatione*” atau sebagai pengganti.
- ¹⁰² Bdk. *Rituale Romanum – Ordo Unctionis Infirmorum*, Praenotanda, no. 17, Editio Typica, Vatikan 1972.
- ¹⁰³ Bdk. Yak 5:14-15; Thomas Aquino, *In IV. Sent. d.4 q. l*; Konsili Firenze, *Bulla Exultate Deo* (DS 1825); Konsili Trente, *Doctrina de sacramento extremae unctionis*, cap. 3 (DS 1697, 1700) dan can. 4 *de extrema unctione* (DS 1719); KGK no.1516.
- ¹⁰⁴ Bdk. KHK kan. 1003 §1
- ¹⁰⁵ Bdk. *ibid.*, kan. 1379 dan 392 §2.
- ¹⁰⁶ Bdk. *ibid.*, kan.1112
- ¹⁰⁷ Bdk. *ibid.*, kan. 1111 §2.
- ¹⁰⁸ Bdk. *ibid.*, 1112 §2.
- ¹⁰⁹ Bdk. KHK kan. 861 §2; *Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda generalia*, no. 16-17.
- ¹¹⁰ Bdk. KHK kan. 230.

- ¹¹¹ Bdk. *Ordo Exsequiarum, Praenotanda*, no. 19.
¹¹² Bdk. *KHK* kan. 231 §1.
¹¹³ Seminari “integrasi” atau “campuran” tak diperkenankan.
¹¹⁴ Yohanes Paulus II, Amanat pada simposium tentang “Kerja sama kaum awam dalam pastoral imam”, no. 3.
¹¹⁵ Bdk. *Ibid.* no. 6.
¹¹⁶ *Ibid.*, no. 2.
¹¹⁷ *Ibid.*, no. 5.
¹¹⁸ Yohanes Paulus II, *Christifideles laici*, no. 58: AAS 81 (1989) hal. 507.
¹¹⁹ *KHK* kan. 392.

SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: (021) 3901003. E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus,

Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA

14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS PERUTUSAN GEREJA
15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG EKUMENISME
22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESiarUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS

27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**
28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE MASA KINI
29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE**
32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II**
35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM

40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATICAN II NO. 37 SECARA BENAR
41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**
49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM

Tergabung dalam
terbitan Ajaran
Sosial Gereja
(ASG)

51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995
53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI.** SEBUAH JAWABAN PASTORAL. **(B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI.** HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG.** PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. **(B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN.** SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI
56. **FIDES ET RATIO.** IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB
57. **GEREJA DI ASIA.** ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI).** **(B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES.** GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. **(B) DEKLARASI DOMINUS IESUS.** PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA

61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN.** INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN
62. **NOVO MILLENIO INEUNTE.** PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN
63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INSTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.

70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1. PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO "ABORSI KELAHIRAN PARSIAL" ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI
74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA "IURA ET BONA" ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**

85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI. DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI**
89. **CARITAS IN VERITATE. KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI**
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**
91. **PORTA FIDEI. PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI**
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEI. TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS**
94. **EVANGELII GAUDIUM. SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS**
95. **TAHUN HIDUP BAKTI. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015**
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG. LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP**
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI. INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK**
98. **LAUDATO SI'. TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS**
99. **DIVES IN MISERICORDIA. ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. MISERICORDIAE VULTUS. BULLA PAUS FRANSISKUS**
100. **AMORIS LAETITIA. SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS**
101. **MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNSI**

102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS

FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... *(beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini)*

<input type="checkbox"/>	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Memesan Dokumen

Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta

(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)

Nama : _____

Alamat (lengkap/jelas) : _____

_____ Kota: _____ Kode Pos: _____

Pembayaran:

1. Rekening di KWI *) _____
2. Via Bank

(Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)

Isi dan kirimkan kepada:

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330

Telp.: (021) 3901003

Email: dokpen@kawali.org
dokpen1@kawali.org

Nama dan Tanda Tangan Pemesan
